



***DHAMAN (JAMINAN) PADA AKAD TANAM BULU MATA DI SALON  
BEMBY SHOP MENURUT HUKUM ISLAM***

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**ADITYA PRATAMA SETIAWAN**  
**NIM 1730202002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA PRATAMA SETIAWAN

Nim : 1730202002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**DHAMAN (JAMINAN) PADA AKAD TANAM BULU MATA DI SALON BEMBY SHOP MENURUT HUKUM ISLAM**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 06 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



ADITYA PRATAMA SETIAWAN  
NIM. 1730202002

### Persetujuan Pembimbing

Pembimbingan skripsi atas nama, ADITYA PRATAMA SETIAWAN, NIM 1730202002 dengan judul "***DHAMAN (JAMINAN) PADA AKAD TANAM BULU MATA DI SALON BEMBY SHOP MENURUT HUKUM ISLAM***". memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 MEI 2022

Pembimbing



Dr. Farida Arianti, M.Ag.

NIP. 197803232007012026

## KATA PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
*“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu,  
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-  
Ku.”(Al- Baqarah Ayat 152)*

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, puji dan syukur kepada Allah swt yang telah  
mengantarkan saya pada titik puncak ini sebagai mahasiswa. Sehingga dari  
yang tidak saya ketahui sebelumnya sampai kepada saya mengetahuinya  
berkat pertolongan Allah swt.

*“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak  
mengetahui sesuatupun...” (QS. An nahl 16:78)*

*Sholawat* serta salam kepada nabi Muhammad saw yang telah  
meninggalkan dua pusaka yang berharga yaitu *Al-Quran* dan *Sunnah*  
sehingga dengan itu menjadikan manusia berilmu pengetahuan seperti  
sekarang ini.

*“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat  
selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah  
(Al-Qur'an) dan Sunahku.” (HR Al-Hakim)*

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian  
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” (QS. Al Mujadalah 58:11)*

Ya Allah

Sujud *Syukur* hamba kepada-Mu yang telah mentakdirkan hamba-Mu ini  
menjadi salah satu orang yang bisa merasakan nikmatnya dalam menuntut  
ilmu. Kemudian engkau telah mempertemukan hamba dengan orang-orang  
yang baik yang memberikan begitu banyak pengalaman dan pengajaran di  
dalam hidup hamba-Mu ini.

Untuk Ayah dan Ibu

**Ayah: Yudi Setiawan**

**Ibu: Budi salwitri**

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua ku. Ketika dunia menutup pintunya pada ku, ayah dan ibu membuka lengannya untuk ku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk ku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi ku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Aku akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang ku bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.

**Teruntuk Pembimbing Skripsi**

Dengan penuh kesabaran, **Dr. Farida Arianti, M.Ag** selaku dosen pembimbing yang selalu membimbingku dengan penuh kesabaran sehingga pada akhirnya sampai pada saat sekarang ini.

**Untuk teman-teman semua...**

Seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan. Kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya. Kamu menjadi salah satu orang yang layak ku persembahkan bentuk perjuanganku ini. Teruntuk yang spesial Yelni Puspita dan Teruntuk sahabat sahabat ku semua, Andre Fauzi, Abdul Wafi, Alga Zulfendri, Ilhamdi, Muhammad alfajri, Zulfadli, Ronaldi S.E, Andre ismail S.H , Mustadi S.H. dan juga kepada Rahmi Rahmadhani S.H, Septri Rahma Mulyani S.H dan kepada Muhammad Farhan S.H, M.H, dan yang terakhir kepada Widya Restu Utami S,Pd, Desma Rustika S.E dan beserta keluarga angkatan 17 Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dari sahabat ku semua.....

## BIODATA PENULIS



Nama : Aditya Pratama Setiawan  
Nim : 1730202002  
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Punjung, 10 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jorong Kubang Panjang, Kecamatan Empat Koto  
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya  
Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk/Keluar : 2017/2022  
Nomor Handphone : 085156674553  
Judul Skripsi : *Dhaman* (jaminan) pada akad tanam bulu mata di  
salon bemby shop menurut hukum Islam  
Latar Belakang Pendidikan : SD : SD N 12 Pulau Punjung (2011)  
SMP : SMP N Unggul Dharmasraya (2014)  
SMA : SMA N 1 Pulau Punjung (2017)  
Perguruan Tinggi: UIN Mahmud Yunus  
Batusangkar (2022)  
Pengalaman Organisasi : 1. Ikatan Mahasiswa Dharmasraya (IMDHA)  
2.Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah  
Pengalaman Kerja : 1. Magang Pengadilan Agama Batusangkar (2020)  
2. Magang Baznas Dharmasraya (2020)

## ABSTRAK

**Aditya Pratama Setiawan, Nim 1730202002** judul skripsi “***Dhaman (Jaminan) pada Akad Tanam Bulu Mata di Salon Bemby Shop menurut Hukum Islam***” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan *dhaman* (jaminan) pada akad tanam bulu mata (*eyelash extension*), dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad *dhaman* (jaminan) tanam bulu mata (*eyelash extention*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad *dhaman* (jaminan) tanam bulu mata (*eyelash extension*) dan mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad *dhaman* (jaminan) tanam bulu mata (*eyelash extension*).

Metodologi yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari satu orang pemilik salon dan dua orang konsumen tanam bulu mata (*eyelash extension*). Sedangkan sumber data sekunder menggunakan dokumen di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya yang berupa Profil Nagari dan satu orang masyarakat setempat. Teknik analisis data yaitu informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis uraikan sebagaimana adanya dan akan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk *dhaman* (jaminan) akad usaha salon dalam pelaksanaan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Sungai Kambut KM.03 dilakukan dalam bentuk kesepakatan bahwa tanam bulu mata (*eyelash extension*) akan bertahan selama tiga bulan, dan apabila bulu mata lepas sebelum waktu yang ditentukan, konsumen boleh datang ke salon untuk melakukan perawatan dalam jangka satu kali dua minggu tanpa dipungut biaya. Hasil yang penulis temukan di lapangan dalam jangka waktu satu minggu bulu mata yang ditanam sudah mulai rontok serta bulu mata asli juga ikut rontok dan sebagian menyebabkan iritasi pada kelopak mata. Karena bulu mata lepas, konsumen datang ke salon untuk melakukan perawatan, tetapi setelah pemilik salon melakukan perawatan bulu mata pemilik salon meminta biaya tambahan sebesar Rp.100.000. Oleh karena itu praktek *dhaman* (jaminan) tidak terlaksana sesuai akad yang dikatakan oleh pemilik salon. Dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa praktek *dhaman* (jaminan) tersebut dilarang karena tidak menepati janji dalam menyampaikan limit ketahanan bulu mata dan janji perawatan satu kali dalam dua minggu tanpa dikenai biaya, sebagaimana janji dalam hukum Islam harus ditepati.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan dua pusaka yaitu *Al-quran* dan *Hadist* sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**DHAMAN (JAMINAN) PADA AKAD TANAM BULU MATA DI SALON BEMBY SHOP MENURUT HUKUM ISLAM**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada Ayah Yudi Setiawan dan Ibu Budi Salwitri. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Iain Batusangkar.
3. Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Dr.H.Eficandra, S.Ag.,M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
5. Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.

6. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
7. Mami Nofrianti S, Hum. M,A selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Wali Nagari Sungai Kambut yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
11. Teman-teman seperjuangan, Andre Fauzi, Abdul Wafi, Zulfadli, Alga Zulfendri, Andre Ismail, Dicky Candra serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 keseluruhannya, senior dan junior yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada *Allah SWT* kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar Mei 2022

**Aditya Pratama Setiawan**  
**NIM: 1730202002**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Defenisis Operasional .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Akad .....	7
1. Pengertian Akad .....	7
2. Dasar Hukum Akad .....	13
3. Rukun dan syarat Akad.....	14
4. Macam-macam Akad.....	19
5. Berakhirnya Akad .....	22
6. Hikmah Berakad.....	22
B. Konsep Umum Al-Dhaman.....	23
1. Pengertian <i>Dhaman</i> .....	23
2. Dasar Hukum Dhaman .....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Dhaman</i> .....	28
4. Macam-macam <i>Al-Dhaman</i> .....	29

C. Harga.....	32
1. Pengertian Harga.....	32
2. Macam-macam Harga .....	33
3. Kajian Fikih Tentang Harga.....	37
D. Penelitian yang Relevan.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	48
C. Instrumen Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data dan Intersprestasi Data .....	50
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
1. Monografi Nagari Sungai Kambut.....	52
2. Prasarana dan Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Sungai Kambut.....	53
3. Jasa Salon Kecantikan di Nagari Sungai Kambut.....	53
B. Bentuk Akad <i>Dhaman</i> (Jaminan) Tanam Bulu Mata ( <i>eyelash extension</i> ) di Nagari Sungai Kambut.....	57
C. Kendala Bagi Pengguna Tanam Bulu Mata ( <i>Eyelash Extention</i> ) di Nagari Sungai Kambut.....	59
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jaminan Tanam Bulu Mata ( <i>Eyelash Extension</i> ) Di Nagari Sungai Kambut.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Waktu penelitian .....	48
Tabel 4. 1 Harga Produk Usaha Tanam Bulu Bata.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia bisnis semakin marak, para pelaku bisnis saling berlomba-lomba untuk menemukan ide yang bisa mendapatkan keuntungan. Dalam Islam bisnis diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Manusia juga harus memahami aturan-aturan bermuamalah yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Aturan yang ada di dalam hukum Islam tidak berlaku sebagai aturan semata tetapi juga bermanfaat untuk kepentingan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya, manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya (R. Hozin Abdul Fatah: 173).

Kecantikan fisik dijaga dengan perawatan tubuh terutama bagian muka dan menghias tubuh dengan pakaian serta berbagai macam aksesoris. Fitrah manusia terjaga hanya ketika kebutuhan berhias dipenuhi dalam batas-batas normal dan wajar. Ketika pemenuhannya melanggar batas-batas kewajaran maka ia berubah menjadi pemenuhan hawa nafsu (Aliasyadi, 2017: 148).

Klinik kecantikan dipenuhi oleh para wanita yang menyesuaikan dengan masalah hidupnya. Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami. Masyarakat masih tidak mementingkan apa dampak dari penggunaan tanam bulu mata ini yang ada dipikiran wanita tersebut hanya untuk mempercantik diri, dan juga tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untuk melakukan tanam bulu mata. (Mafa, 2011, p. 248)

Mazhab Syafi'i membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Bagi wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya.

Oleh karena itu masyarakat yang melakukan tanam bulu mata di Nagari sungai kambut adalah masyarakat yang telah memiliki izin dari suami untuk mempercantik dirinya. Dengan demikian tanam bulu mata ini dibolehkan oleh mazhab Syafi'i atau lebih kepada makruh, tetapi hal yang tidak dibolehkan apabila wanita lajang yang belum mempunyai suami yang ingin melakukan tanam bulu mata (Iskandar, 2020: 545-546).

Hobi wanita mempercantik diri maka banyak bertaburan klinik kecantikan. Lantas bagaimana dengan jasa salon yang mengubah ciptaan Allah SWT apakah pekerjaan tersebut bertentangan dengan Islam sedangkan salah satu usaha salon dari perkembangan zaman yang saat ini sedang marak ialah jasa salon yang mempercantik mata yaitu tanam bulu mata (*eyelash extension*). *Eyelash extension* atau tanam bulu mata adalah prosedur kecantikan yang dilakukan untuk mendapatkan bulu mata yang panjang dan lentik. Untuk pemasangannya membutuhkan bantuan orang lain, biasanya para konsumen tersebut mendatangi klinik kecantikan yang menyediakan jasa tanam bulu mata, ataupun mendatangi orang yang memiliki keahlian dalam tanam bulu mata tersebut yang nantinya setelah pelaksanaan tanam bulu mata tersebut selesai maka, konsumen akan memberikan upah terhadap pemasangannya, dalam hal ini upah yang dimaksud ialah *ijarah*.

Seperti yang terjadi di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung suatu kegiatan yang bisa disebut sebagai hal yang lumrah bagi masyarakat, yaitu menanam bulu mata. Masyarakat di Nagari Sungai Kambut yang melakukan penanaman bulu mata tanpa memikirkan efek samping dari hal tersebut, sehingga yang mereka pikirkan hanya keuntungan semata. Jasa penanaman bulu mata ini juga akan mendapatkan keuntungan bagi pihak yang

memiliki keahlian dalam penanaman bulu mata tersebut. Upah yang didapatkan dari jasa penanaman bulu mata tersebut juga tidak ada ketetapan yang sama. Di setiap tempat penyedia jasa penanaman bulu mata memiliki tarif harga yang berbeda tergantung pada jenis, ukuran, dan bahan bulu mata yang digunakan. Bulu mata yang dipasang dapat bertahan sesuai harga yang ditentukan oleh konsumen, ada bulu mata yang bertahan selama tiga bulan dan jika sebelum tiga bulan sudah rusak maka konsumen dapat memperbaiki bulu mata tersebut.

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. Hal ini berhubungan dengan salah satu akad fiqh muamalah yaitu akad *ijarah al-a'mal*. *Ijarah al-a'mal* adalah akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah). Dalam Islam upah disebut dengan *ujrah*, *ujrah* merupakan *iwadh* (imbalan/ pembeding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.

Salah satu syarat dalam *ijarah* adalah manfaatnya diperbolehkan. Manfaat yang diterima *mu'jir* dari apa yang dilakukan *ajir* (*Ijarah ala al-amal*) harus manfaat yang tidak bertentangan dengan syariah. Jika manfaatnya bertentangan dengan prinsip dan atau ketentuan syariah maka tidak sah menjadi objek akad *ijarah*. Begitu juga menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijarah*, ketentuan mengenai objek *ijarah* adalah manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) dan kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Jika pada zaman saat ini tanam bulu mata dijadikan sebagai objek perbisnisan tentunya memunculkan pertanyaan bagaimana *dhaman* (jaminan) pada akad tanam bulu mata di salon *bemby shop* menurut hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul “***Dhaman (Jaminan) pada Akad Tanam Bulu Mata di Salon Bemby Shop Menurut Hukum Islam***”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *dhaman* (jaminan) pada akad tanam bulu mata di salon Bemby Shop menurut hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad tanam bulu mata (*eyelash extension*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad tanam bulu mata (*eyelash extention*)?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad tanam bulu mata (*eyelash extension*)?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad tanam bulu mata (*eyelash extention*)?

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menambah wawasan penulis ataupun bagi masyarakat Sungai Kambut terhadap usaha tanam bulu mata dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan usaha tanam bulu mata.

## F. Defenisis Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka perlu penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

**Dhaman** Secara etimologis *Dhaman* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Ijisan al-Arab*, Ibnu Mansur menyebutkan bahwa semua makna *Dhaman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi, makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith* yang mengartikan *Dhaman* dengan ganti rugi. (Majduddin al-Faiuzabadi,1997) Yang penulis maksud yaitu jaminan sesuatu yang diberikan kepada konsumen oleh pengusaha tanam bulu mata dan memberikan suatu barang kepada orang yang meminjamkan sebagai jaminan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman.

**Akad** menurut az Zarqa akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Menurut penulis akad dapat diartikan dengan perjanjian oleh dua belah pihak dalam pemasangan tanam bulu mata.

**Tanam bulu mata** merupakan langkah menyambung bulu mata palsu pada bulu mata asli satu persatu dengan merekatkannya dengan menggunakan khusus *extension* supaya bulu mata tersebut terlihat rapi.

**Hukum Islam** menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini. Menurut penulis Hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk padal Al-Quran dan Hadis.

jadi maksud judul keseluruhan terhadap *dhaman* (jaminan) pada akad tanam bulu mata di salon bemby shop menurut hukum Islam adalah bagaimana bentuk pelaksanaan jaminan pada transaksi akad tanam bulu mata dari sisi Hukum Islamnya.


## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:


- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.
- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”
- c. Janji (*Al-Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah Ayat 1 berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76,





(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”. Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Terjadinya perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*). (Maisarah laili, Farida Aryanti, 2019 : 206)

Dari uraian di atas dapat dicermati, bahwa setiap *aqdi* (persetujuan) mencakupi tiga tahapan, yaitu: Perjanjian (*ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan perikraran (*aqdu*). Secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan akad adalah:

- a. Aqad yaitu *tasharruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.
- b. Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- c. Berkumpulnya serah terima di antara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
- d. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

- e. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima. (Sohari Sahrani, 2011 : 42-43)

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagai mana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Yosi Aryanti, 2016 : 178).

Selain itu, akad merupakan sesuatu yang sangat menentukan keberlangsungan suatu transaksi. Keabsahan suatu transaksi bisa ditilik dari akadnya. Akad pula yang dalam transaksi di lembaga keuangan membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena akad yang diterapkan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi sebab akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. (Bagus Ahmadi, 2012 : 314).

Abu Bakar Al-Jashshash berkata: “Setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna sumpah dan akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah ilzam (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu.

Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli yang lain karena setiap pihak telah diberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu di masa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan.

Perkongasian (*syirkah*), bagi hasil (*mudharabah*) dan yang lainnya dinamakan akad karena seperti yang kami jelaskan berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang telah disyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja dan mengharuskan dirinya, demikian juga janji dan suka karena orang yang memberikan telah mewajibkan dirinya untuk menunaikan janjinya, demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang dinamakan akad". Dari sini kita melihat bahwa Al-Jashshash mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefenisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri.

Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan sedangkan jika hanya dari satu pihak yang beerkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang. Adapun makna akad secara *syar'i* yaitu: "Hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan dinamakan ijab dan qabul. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat

yang ada, maka syara“ akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad. Pengaruhnya adalah berupa keluarnya barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru, jika dia jual beli, maka barang yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli ke tangan penjual.

Ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan sesuai ikatan yang tidak dibolehkan oleh syariat seperti jika ada orang berkata:” Saya sewa engkau untuk membunuh si fulan dengan bayaran begini, atau merusakkan tanamannya, atau mencuri harta,” lalu ia menjawab:” Saya terima,” maka tidak boleh dan tidak ada pengaruh dari akad yang dibuat. Dan dibatasinya defenisi harus mempunyai pengaruh terhadap barang yang diakadkan untuk mengeluarkan jika ada dua hubungan antara dua ucapan namun tidak terlihat ada pengaruhnya seperti jika ada satu rumah milik dua orang yang masing-masing mempunyai setengahnya lalu keduanya menjual bagiannya masing-masing kepada partnernya sesuai dengan kadar bagiannya yang ada, maka ucapan ini tidak memberikan pengaruh apa-apa dan tidak dapat dinamakan akad tetapi dinamakan bergurau (bercanda). (Aziz Muhammad, 2017 : 15-18).

Secara bahasa, kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-‘Aqad* yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal, bila kita memperhatikan pernyataan dan pendapat Ulama ahli fikih seputar defenisi akad, kita dapati bahwa akad itu memiliki dua makna yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam maknanya yang umum, akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar’i (Saleh Al-Fauzan, 2005 : 34).

Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad

nikah dan sejenisnya, ataupun komitmen yang berasal dari satu pihak saja, seperti akad sumpah, nadzar, talak, akad memberikan hadiah, shadaqah dan lain-lainnya, termasuk komitmen pribadi untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama (Saleh Al-Fauzan, 2005 : 35).

Menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam firman Allah *SubhanahwaTa'ala*, QS al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai (Wahbah Az-zuhaili, 2011 : 67).

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:


- 1) Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- 2) Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.” contohnya ijab adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu.” atau “saya serahkan barang ini kepadamu.” contoh qabul, “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

Dengan demikian ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk mengajukan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama

kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 : 78)


**2. Dasar Hukum Akad**

Dasar hukum yang dilakukannya akad dalam Al-Quran adalah Surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut :



*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dasar hukum kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu . Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan suatu perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

### 3. Rukun dan syarat Akad

Dalam melaksanakan akad, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam defenisi, rukun adalah suatu unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *Aqd* (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak.
- b. *Mauqud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan.
- c. *Maudhuul aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atau penawaran dari pihak pertama. (Anwar, 2010 : 100)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-aqad* ialah sebagai berikut:

- a) *Shighat al-aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “Aku serahkan barang ini.” Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh *antara* yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan,” tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian,” adanya kesimpangsiuran dalam

- ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- e. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain *karena* dalam *tijarah* harus saling ridha. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. (Anwar, 2010 : 100-101)

Dalam hal ini terdapat rukun akad yang mana rukun tersebut harus terpenuhi. Rukun yang pertama adalah adanya dua belah pihak yang melakukan akad (transaksi), maksudnya adalah dua orang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) *Rasyid* (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap ediot atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 2) Suka rela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan dibawah paksaan tidak sah.
- 3) Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki *khiyar* (hak pilih/opsi). Seperti *khiyarsyarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar 'aib* dan sejenisnya.
- 4) Obyek transaksi bisa diserahkan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan, tidak sah dijadikan sebagai obyek akad.
- 5) Jika objeknya adalah barang yang diperjualbelikan secara langsung, maka transaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada di lokasi transaksi, seperti dalam jual beli *Al-Salam*, hendaknya ia

menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas.(Zainal Abidin, 2011 : 194).

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang dipenuhi dalam suatu akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembetukan aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
- b. Objek akad itu diketahui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat : Bentuk harta , dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut *syara'*. Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut *syara'* tidak sah dilakukan akad, seperti khamar (minuman keras). Di samping itu, jumhur fukaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan *syara'*. Menurut musthafa Az-Zarqa, harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Sebab, harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslim, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah. Objek akat juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Misalnya, menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Menurut

fukaha, ketentuan tidak berlaku terhadap akad salam (*indent*), *atishna* (pesanan barang), dan *musaaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengolahnya). Pengecualian ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad-akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash *syara'* atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut *syara'*.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (Suami).
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembelian barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut : Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang

berada dibawah pengampuan (majhur) karena boros atau yang lainnya. Objek akad dapat menerima hukumnya. Akad itu diizinkan oleh syara", dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. Bukan akad yang dilarang oleh syara", seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan amanah. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya, maka ijab tersebut menjadi batal. (Sohari Sahrani, 2011 : 45-47)

### **Syarat-syarat akad**

a) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Syarat ini meliputi syarat umum dan khusus, syarat umum meliputi *shighat*, *aqid*, objek akad sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, seperti syarat saksi dalam akad nikah.

b) Syarat sah

Merupakan syarat yang ditetapkan dalam syara' untuk timbulnya akibat hukum dari suatu akad

c) Syarat *nafadz* (kelangsungan akad)

Terdiri dari dua syarat yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan dan di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. (Ahmad Wardi Muslich,2015:115-130)

d) Syarat *Luzum*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*). Salah satu bentuk akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad terdiri dari, akad yang mengikat tidak bisa dibatalkan sama sekali, akad yang mengikat tidak boleh dibatalkan

atas kehendak kedua belah pihak, dan akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja. (Maisarah Leli, Farida Arianti,2019:207)

#### 4. Macam-macam Akad

Macam-macam akad dibedakan dari berbagai penggolongan dilihat dari beberapa dari sudut pandang yaitu antara lain :

##### 1) Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya

Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

##### a) Akad Sah

Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang dijadikan terlarang syara'. Dengan kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. Dalam akad sah, ketentuan yang menjadi akibat hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat lain. Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu yaitu akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain disebut akad *nafiz*, dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung pada hal lain disebut akad *mauquf*.

##### b) Akad Batal

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara' dengan kata lain, akad batal adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.

##### c) Akad Rusak

Sesuatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek

yang dapat menerima hukum adad, tetapi padanya ada yang tidak dibenarkan syara' misalnya dua orang melakukan akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang menjual salah satu dari rumah-rumah miliknya tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana.

d) Akad bersandar kepada waktu yang akan datang

Jika suatu akad dilaksanakan seketika, ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu yang mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

e) Akad bersyarat

Akad bersyarat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu.

f) Akad *fauri* dan *mustamir*

Akad *fauri* yaitu akad yang dapat segera dilaksanakan setelah tujuan akad tercapai dan setelah terjadinya ijab dan Kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *mustamir* adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang dan tujuan akad baru tercapai setelah memerlukan waktu tertentu (Zainal Abidin, 2011 : 198)

2) Akad Ditinjau Dari Akibat Hukumnya

a) Akad Pelepas Hak

Yaitu akad yang berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti.

b) Akad Pelepasan Kekuasaan (*ithlaq*)

Yaitu akad yang bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain.

c) Akad Mengikat (*tayid*)

Yaitu akad yang bertujuan mengikat orang dari wewenang berbuat dari semula dimilikinya.

d) Akad Persekutuan (*syirkah*)

Yaitu akad yang bertujuan kerjasama untuk memperoleh suatu keuntungan.

e) Akad Pertanggungan

Yaitu akad yang bertujuan untuk memperkuat akad lain. Macam-macam akad sebagai berikut :

- 1) Akad *munjis* ialah akad yang di laksanakan langsung pada waktu selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad *mualak* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat Syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-Syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.
- 4) Ulama fiqih berpendapat dalam pembagian akad, yang mana apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi menjadi dua yaitu
- 5) Akad *shahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dan segalanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan maliki membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu :
  - a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya.

b) Akad *maukuf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan atau melaksanakan.

Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu (Hendi Suhendi,2010 : 78).

## 5. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
- 4) Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a) Jual beli itu fasad, seperti yang terdapat dalam unsur-unsur tipuan yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi
  - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
  - c) Akad itu tidak terlaksanakan oleh suatu pihak
  - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.(Abdul Rahman Alghazali,2010;58)

## 6. Hikmah Berakad

Adanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam berinteraksi atau memiliki sesuatu
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syara'

- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya (Abdul Rahman Alghazali, 2010;59).

## B. Konsep Umum Al-Dhaman

### 1. Pengertian *Dhaman*

Secara etimologi, *dhaman* adalah ganti rugi, tanggungan, jaminan. Secara *terminologi*, *dhaman* adalah keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.

*Dhaman* (jaminan) bertujuan sebagai *raf’u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. *Dhaman* dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak. (Firmada, 2017, p. 239)

Pada asalnya *al-dhamman* merupakan persamaan dari kafalah yang berarti penjamin. Secara etimologi *Takaful*, *Al-Kafalah* menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za’amah* (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan *kafalah* atau *al-Dhaman* adalah jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung). (Mardani, 2013:195)

Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunah*, menjelaskan menurut bahasa *kafalah* berarti *adh dhammu* (menggabungkan). Sedangkan dalam pengertian syara’ *kafalah/dhammān* adalah proses menggabungkan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan. (Sayyid Sabiq, 1993: 157)

*Kafalah* dalam arti bahasa yang sinonimnya *dhaman* artinya tanggungan atau jaminan. *Kafalah* juga diartikan *adh-dhammu* yakni

mengumpulkan. Secara terminologis *kafalah/Dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang.

*Kafālah* dalam arti istilah dikemukakan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

- a. Mardini mengatakan bahwa Menurut Hanafiyah;

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi yang pertama adalah “*kafalah atau dhomān adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta atau benda.*

*Dan defenisi yang kedua kafalah atau dhomān adalah mengumpulkan tanggungan kepada yang tunggungan yang lain di dalam pokok utang.*

- b. Menurut Syafi’ah

*Akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.*( Abdul Rahman Ghazaly, 2013:13)

- c. Menurut Hanabilah

*iltizam sesuatu yang diwajibkan untuk orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta kepada orang yang mempunyai hak.*

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah: “jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka

mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah” (H. Salim HS, 2004;21).

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan;

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d. 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”. Konstruksi jaminan dalam defenisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan” (H. Salim HS, 2004;22).

Kedua defenisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah:

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
2. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materil);
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.


Alasan digunakan istilah jaminan karena:


1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya;
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia (H. Salim HS, 2004;23).

**2. Dasar Hukum Dhaman**

Dasar hukum *al-dhaman* atau *kafalah* dapat dilihat dalam Alquran atau berasal dari kesepakatan para ulama;

a) Al-Qur'an Yusuf ayat 43-49:





raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu." dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)." (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu sim kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

b) Al-Sunnah

Landasan *al-dhaman* atau *kafalah* terdapat pada hadist nabi sebagai berikut:

“Telah ditetapkan pada Rasulullah SAW, jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia memiliki hutang? Sahabat menjawab, tidak, lalu beliau menshalatkannya. Lalu dihadapkan lagi pada jenazah yang lainnya, Rasulullah pun bertanya, apakah dia memiliki hutang? Sahabat menjawab, Ya, Rasulullah berkata, shalatkan temanmu itu (beliau tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”(HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’)

c) Ijma Ulama

Adapun dasar hukum menurut *ijma’* ulama bahwa kaum muslimin telah ber*ijma’* atau sepakat atas pembolehan *al-dhaman* atau *kafalah* karena keperluan manusia untuk saling tolong menolong dan menolak bahaya berhutang. Selain itu, para ulama membolehkan *al-dhaman* atau *kafalah* karena hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad.(Wahbah Zuhaili, 1989:130)

### 3. Rukun dan Syarat Al-Dhaman

Menurut madzhab Hanafi, rukun *al-dhaman* atau *kafalah* hanya satu yakni ijab dan qobul. Adapun rukun *dhaman* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- a. Pihak penjamin/penanggung (*dhamin*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *dhaman* tersebut. Dhāmin tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu.
- b. Orang yang berhutang (*Madhmun ‘anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

- c. Pihak yang berpiutang (*Madhman lah*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Obyek jaminan (*Madhman bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
- e. Lafadz, syaratnya tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. (Dewan Syariah Nasioal, 2001:71-73)

#### 4. Macam-macam *Al-Dhaman*

- a. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan jiwa, jaminan barang dan jaminan hutang. Sebagian yang lain menambahkan pembagian yang keempat yaitu jaminan penyerahan.
- b. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan harta, jaminan jiwa dan jaminan tuntutan.
- c. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan hutang, jaminan badan dan jaminan barang.
- d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada 2, yaitu jaminan harta dan jaminan badan. (arianti, 2014, p. 54)

Menurut Sayyid Sabiq, *dhaman* dibagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Jiwa, dikenal dengan jaminan muka yakni adanya kemestian pada pihak *dhamin* untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada yang harus diberi jaminan dan sah dengan mengatakan *ijab qobul*.
- b. Harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan pemenuhan berupa harta.

M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian *dhaman* atau *kafalah* sebagai berikut:

- a. *Dhaman bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ *fee* tertentu.

Praktik *dhaman* tidak hanya kita temukan pada lembaga keuangan, namun juga pada interaksi sehari-hari. Misalnya, dalam akad *kafalah* (jaminan pribadi) dibawah ini:

- 1) Yusuf ingin berhutang pada Mahmud sebesar 500.000 untuk servis motor dan akan dibayar minggu depan.
  - 2) Yusuf tidak yakin minggu depan ia punya cukup uang, maka ia minta tolong pada Ari untuk menalangi dulu utangnya tanpa imbalan jika saat jatuh tempo ia belum punya uang.
  - 3) Ari setuju dan menjadi penjamin bagi utang Yusuf pada Mahmud, ini menjadi kebaikan bagi Ari dan ia akan punya hak tagih pada Yusuf setelah membayarkan utang tersebut.
  - 4) Akad utang dan *kafalah* dilaksanakan dengan Yusuf sebagai debitur, Mahmud sebagai kreditur, dan Ari sebagai penjamin.
  - 5) Kerugian yang ditimbulkan dari pihak pengusaha, maka penggantian kerugian ditanggung oleh pengusaha, seperti garansi barang (Farida, 2022: 1776)
- b. *Dhaman bi al-nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- c. *Dhaman bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/ *fee* kepada nasabah tersebut.

d. *Dhaman al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *jaminan* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi). ( M. Syafi'i Antonio, 2001:38)

##### 5. Sebab- sebab *Dhaman*

Kaum fuqaha' tidak mendiskusikan rukun *dhaman* secara sistematis dan terpadu seperti yang disebutkan oleh ahli hukum. Mereka membahasnya secara sporadis di berbagai tempat, antara lain di dalam kitab-kitab *al-furu* kaidah-kaidah *fiqh*, dan kitab *ushul al-fiqh*. Walau begitu, rukun *dhaman* sudah tergambar didalam pemikiran mereka ketika mendiskusikan berbagai kasus hukum *fiqh*. Dari berbagai konstruksi dan fatwa hukum dalam karya-karya *fiqh*, dapat disimpulkan bahwa rukun *dhaman* adalah *khatha*, *dharar*, dan *sababiyah*.

*Dhaman* tidak terkait dengan *al-qasdu* dan *al-niat*. Pendapat ini berdasarkan *ijma*. Karena *ijmalah* yang mewajibkan *dhaman* bagi seorang anak yang belum dewasa (*al-sabiyl*), orang gila (*al-majnun*), orang pelupa (*al-nasi*), orang tidur (*al-naim*) dan orang lalai (*al-gafil*). *Dhaman* semata-mata terkait dengan *al-asbab* (adanya sebab akibat). Atau dengan meminjam istilah imam al-Gazali bahwa *al-ahliyah* (cakap hukum) yang menjadi syarat dalam menetapkan *dhaman* adalah *ahliyat al-mjub* yaitu seseorang dianggap cakap hukum untuk menedma hak, bukan *ahliyat al-ada* dimana seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

Meski sangat jelas bahwa *khatha*, *ihmal*, dan *tagshir* menjadi syarat wajib *dhaman*, namun tim penyusun *al-Majallah al-Ahkam al Adliyah* sepertinya mengabaikan prinsip-prinsip umum *dhaman*. Hal ini terbukti bahwa mereka menetapkan unsur kesengajaan.

Kemungkinan ada faktor yang menyebabkan kekeliruan tersebut ada kemungkinan mengikuti jejak sebagian Hanafiyah generasi awal yang keliru memahami dan menafsirkan mazhab Abu Hanifah yang menetapkan bahwa penyebab kerusakan dibebani ganti rugi. (Ahmad Ibn Idris al-Qurafi, 1998: 207)

## C. Harga

### 1. Pengertian Harga

Dalam konsep ekonomi, baik dari sisi ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, mereka memberikan perhatian penting terhadap harga itu sendiri, karena harga merupakan tolak ukur dari barang atau jasa yang dipertukarkan. Menurut pendapat Philip Kotler yang mengatakan bahwa harga adalah nilai atau uang yang ditekankan pada barang atau jasa yang ditukar dari konsumsi atas benda tersebut, menurut pendapat Rahmat Syafe'i yang mengatakan bahwa harga terjadi setelah hal pokok yang dibutuhkan ketika transaksi akad dilaksanakan karena berpengaruh terhadap pertukaran barang, jasa dengan nilai tersebut, dan dapat terjadi apabila terjadinya kesepakatan dari kedua pelaku akad (Farida Arianti, 2021 : 1).

Sasaran dalam penetapan harga adalah berorientasi pada keuntungan dengan cara, *Pertama*, maksimalisasi keuntungan, *Kedua*, keuntungan yang memuaskan, *Ketiga*, target pengembalian investasi (*return on investment*). Selain itu juga penetapan harga dengan sasaran yang berorientasi penjualan yaitu; *Pertama*, pangsa pasar dan *kedua*, maksimalisasi penjualan serta penetapan harga dengan sasaran status quo yaitu mempertahankan harga yang telah ada atau menyesuaikan diri dengan harga pesaing (Farida Arianti, 2021 : 1).

Dalam penentuan harga suatu barang di suatu kota misalnya, akan tergantung oleh berkembang atau tidaknya populasi dalam daerah tersebut, bilamana populasi meningkat maka dengan sendirinya pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan berakibat pada penurunan harga barang tersebut. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah tersebut pun menjadi naik (Indra Hidayatullah, 2017: 93-94).

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah bila dimaksudkan pada masa sekarang ini memang sangat diperlukan apalagi saat menentukan harga yang dapat mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Bila harga tersebut tidak ditekan oleh pemerintah maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila pemerintah juga semena-mena saat menekan harga, maka akan terjadi reaksi penolakan oleh para pedagang yang menjual barang tersebut. Reaksi penolakan yang dihadapi oleh pemerintah dapat berupa demonstrasi maupun para pedagang yang enggan dalam menurunkan harga (Kendro Pratomo, 2018: 214).

Adapun teori harga merupakan alat utama teori ekonomi mikro. Teori harga digunakan untuk menganalisa komposisi dan alokasi produk dan sumber-sumber atau *input*. Barang mempunyai harga disebabkan dua alasan, yaitu pertama, barang dibutuhkan manusia, dan kedua, ketersediaan barang terbatas atau langka. Karena itu, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran (M. Dliyaul Muflihini, 2019: 186).

Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu, menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama (Adanan Murroh Nasution, 2018: 91)

## 2. Macam-macam Harga

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi adanya persamaan yang berujung kepada keadilan bagi setiap individu yang memeluknya. Dalam tatanan kaidah-kaidah bahasa Arab, ada beberapa kata-kata sinonim yang mengandung arti dari “ harga adil adalah sebagai berikut: *si'r al mithl*, *thaman al mithl* dan *qimah* (Farida Arianti, 2021 : 3).

### a. *Tsaman*


*Al- tsaman* ialah harga satuan barang, yang mana harga tercipta karena kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga ini tercipta

antara transaksi kedua belah pihak saling berkepentingan, dan harga ini terbentuk atas tawar menawar.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah menggunakan kata-kata ini dalam beberapa bentuk yang mengacu pada *tsaman* adalah :

**ثماني** yaitu Harga Yusuf, yaitu transaksi antara saudara-saudara Yusuf dengan musafir yang membelinya.

Kata ini digunakan Allah swt dalam kisah Nabi Yusuf as, ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dan ditarik oleh para musafir dan mereka menjualnya seharga empat dirham. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 19-20 yaitu:




19. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, Maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, Ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.


**بثمن** yaitu harga mahar, yaitu harga yang digunakan sebagai pengganti mahar dalam perkawinan antara Musa as dengan putri Syu'aib as, yaitu pengembalaan kambing selama delapan-sepuluh tahun. Allah berfirman dalam surat al- Qashash ayat 27 yaitu:





27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

ثمنا yaitu harga akibat perbuatan tercela yang dilakukan manusia ketika masih hidup di dunia yaitu Allah tidak akan menanggungnya di akhiratkelak. Allah berfirman dalam sura Ali Imran ayat 77 yaitu:



77. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.

**b. Si'ir**

Sedangkan *al-Si'ir* harga yang berlaku di Pasar (harga pasar).

Para ulama *fiqh* membagi *al-Si'ir* menjadi dua macam yakni:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa ada gangguan dari pihak lainnya. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang

dagangannya sesuai dengan keinginannya, tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya.

2. Harga komoditi barang yang adanya intervensi dari pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga ini dikenal dengan istilah *al- Tas'ir al- Jabariy*

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: “*Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al- 'Adl)*” (Farida Arianti, 2021 : 4-5).

### c. *Qimah al- Adl*

*Qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah s.a.w dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl* (*Sahih Muslim*). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkondifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis – dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl* (harga yang setara/*equivalen price*) (Farida Arianti, 2021 : 6-7).

#### **d. Hulwan**

Dalam tatanan bahasa Arab kata *hulwan* merupakan *mashdar* dari kata *hala- yahlu- hulwan* yang berarti memberikan. Kemudian juga *mengatakan* bahwa pada awalnya kata *hulwan* diartikan sebagai manisan. Sedangkan dalam hal ini di-*qiyas*-kan sebagai sesuatu yang manis yang didapatkan secara mudah tanpa susah payah. Ulama mereka berpendapat bahwa harga upah (*hulwan*) dari tukang tenung bersifat haram. Tukang tenung merupakan profesi seseorang yang mengakui mengetahui hal- hal yang bersifat *ghaib* dan dapat memprediksi peristiwa yang akan terjadi. Sifat dari profesi ini umum meliputi ahli *nujum*, ramalan nasib dan sebagainya. Dalam hal ini, haram bagi kita untuk membayar/mengupah dari profesi tersebut serta membenarkan apa yang diucapkan oleh oknum ini (Farida Arianti, 2021 : 7).

### **3. Kajian Fikih Tentang Harga**

Islam memandang harga merupakan nilai dari satuan barang atau jasa yang terbentuk dari permintaan dan penawaran di pasaran. Dengan beragamnya kualitas barang dan jasa yang beredar di pasaran menyebabkan terjadinya variasi harga pada suatu produk yang sama, karena pada dasarnya harga dalam Islam terbentuk di pasaran yang berkorelasi dengan permintaan dan penawaran, karena di dalam Islam harga terbentuk secara adil dan transparan. Maka oleh sebab itu Islam melarang bentuk- bentuk intervensi harga dari berbagai pihak yang menyebabkan harga menjadi fluktuatif dalam sekejap dan bukan disebabkan karena faktor alami yakni rendahnya tingkat produksi . Islam juga menekankan ada beberapa tindakan ekonomi yang menyebabkan harga tidak stabil dan tindakan itu terlarang, diantaranya: (Farida Arianti, 2021 : 32).

Adapun perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara merupakan penggantian yang sama atau nilai harga yang sama sesuai adat kebiasaan. Sedangkan harga yang setara adalah nilai harga

yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan/sama dengan barang yang dijual di tempat dan waktu tertentu. Di samping itu, kompensasi yang setara dapat bertahan lama disebabkan kebiasaan, sedangkan harga yang setara bisa berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran atau dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat (Junia Farma, 2018: 185-186)

### 1. Ihtikar


Ihtikar berasal dari kata *haraka* yang berarti *az-zulm* (aniaya). Pada timbangan *ifta'ala*, yaitu *Ihtakara*, *yahtakiru*, *ihthikar* berarti penimbunan barang dagangan untuk menunggu melokjaknya harga.

Definisi di atas menunjukkan kesengajaan untuk menahan barang dari peredaran, sehingga sulit ditemukan di pasar, yang berakibat harga barang menjadi naik, dan mengganggu keresahan pada masyarakat, lalu penahan barang mulai mengedarkan barang dengan harga yang menyolok tinggi. Unsur-unsur ini barulah dapat dikatakan suatu perbuatan digolongkan *ihthikar*. Jelas bentuk *ihthikar* ini mencari keuntungan yang besar dengan cara menghilangkan barang dari peredarannya (menahan/tidak didistribusikan)

Bila seseorang menimbun barang dalam beberapa waktu hanya untuk keperluan konsumsi (bukan untuk dijual). Ini bukanlah digolongkan dengan perilaku *ihthikar*. Demikian juga halnya seseorang menimbun barang, tetapi tidak membawa pengaruh terhadap kenaikan harga barang dan keresahan di tengah masyarakat (Farida Arianti, 2021 : 32).

Adapun yang dijadikan dasar hukum larangan dari praktik adalah:


#### a. Surah al- Maidah ayat 2



*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan*

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

b. Surah al- Baqarah ayat 279



Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari dalil-dalil di atas para ulama sepakat menyatakan hukum ihtikar haram karena itu perbuatan yang dilarang, namun terjadi perbedaan komentar dalam memahami hukum sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah, Hanabilah Malikiyah, Zaidiyah, dan Zhahiri Menurut mereka *ihtikar* haram karena dalil nas. Malikiyah
- 2) Malikiyah beralasan menyatakan haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan memberikan *mudharat* yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu pihak penguasa harus segera turun tangan untuk mengatasinya, sesuai dengan kaedah *fiqh*. Selanjutnya menjelaskan dalam ihtikar yang paling utama dipelihara hak konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan *ihtikar* hanya merupakan hak pribadi. Ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka didahulukan kepentingan orang banyak.
- 3) Syafi'iyah beralasan keharaman bahwa hadis menyatakan *ihtikar* merupakan perbuatan yang salah. Orang yang melakukan kesalahan (*al- khatha'*) dengan sengaja berarti telah berbuat

suatu pengingkaran terhadap ajaran syara'. Mengingkari ajaran syara' merupakan perbuatan yang diharamkan. Demikian juga perbuatan *ihthikar* termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan, apalagi dalam hadis pelakunya diancam dengan neraka. Hanabilah (Ibnu Qudamah 1147-1223 M) beralasan ihtikar diharamkan karena membawa mudharat yang besar bagi masyarakat dan Negara.

- 4) Imam al-Kasani pakar fiqh Hanafi beralasan ihtikar haram, karena banyak hadis yang menyatakan pelaku ihtikar dilaknat dan orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang haram. Dalam ihtikar terkandung dua kemaslahatan yang bertentangan, yaitu kemaslahatan pribadi pedagang dan kemaslahatan konsumen. Dilihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum, apabila terjadi pertentangan antara kepentingan orang banyak dengan kepentingan pribadi, maka harus didahulukan kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu, dalam memelihara kemaslahatan orang banyak, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan, karena mendahulukan kepentingan pribadi dapat meresahkan masyarakat banyak.

#### 5) Hanafiyah

Ihtikar hukumnya *makruh tahrim* (istilah hukum haram dikalangan *usul fiqh* Hanafi yang didasarkan pada dalil *zhanni*). Menurut larangan *ihthikar* secara tegas terdapat dalam hadis *ahad*, sedangkan kehujjahan hadis *ahad* itu *zhanni*. Di samping itu kaedah umum yang bersifat *qath'i*, yaitu "seseorang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa ikut campur tangan orang lain." Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang

Perilaku *ihthikar*, pada dasarnya pemilik barang boleh menjual barangnya sesuai dengan keinginannya, tetapi akibat dari

perbuatan ini orang banyak mendapat *mudharat*. Oleh sebab itu larangan berbuat *ihthikar* termasuk dalam kaedah di atas.

Para ulama mengatakan bila terjadi praktik *ihthikar*, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun para pedagang dijual dengan harga modalnya, ini sebagai hukuman terhadap tindakan pedagang tersebut.

- 1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- 2) Adanya larangan berbuat *mudharat* kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Larangan di sini tidak langsung tertuju pada perbuatan *ihthikar*. Larangan itu muncul disebabkan *mudharat* yang ditimbulkan dari tindakan itu. Oleh karena itu perbuatan *ihthikar* dengan alasan melarangnya tidak menyatu (Farida Arianti, 2021 : 37).

## 2. Talaqî al- Rukbân (menghadang kafilah yang menuju pasar)

Dalam pelaksanaannya, *talaqî al-rukban* berbentuk ketika sekelompok pedagang hendak memasuki pasar dan para pembeli, mereka menghadang mereka sebelum memasuki pasar dan mereka membelinya di bawah harga pasaran. Islam memandang bahwa transaksi ini dianggap *fasid* karena menyebabkan munculnya penipuan serta dapat menyebabkan ke-*mudharat*-an bagi pedagang serta konsumen lain yang membutuhkannya. Islam mengatur bahwa dalam praktik *talaqî al-rukban* penjual berhak atas *khiyar* bagi ini dan berlaku ketika dia telah memasuki pasar dan merasa bahwa harga dagangan yang dijualnya di bawah harga standar di pasaran. Yaitu harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga akan berjalan menurut sunnatullah apabila :

1. Adanya hukum permintaan dan penawaran

2. Penyediaan barang-barang yang benar
3. Tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi (Syamsul Effendi: 30).

Maka oleh sebab itu, apabila transaksi ini telah terjadi penjual memiliki hak *khiyar* terhadap transaksi yang telah dia lakukan, apakah ia ingin mem-*fasakh* akad tersebut atau melanjutkannya. Ulama berbeda pendapat tentang keberlakuan tentang status hukum dari transaksi *talaqî al-rukban* dan keberlakuan hak *khiyar* baginya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa ada hak *khiyar* dalam transaksi ini karena padanya mengandung unsur penipuan, sedangkan menurut ulama Malikiyah, mereka mengatakan bahwa transaksi ini batal demi menjaga hak-hak pedagang (Farida Arianti, 2021 : 38).

Transaksi ini terlarang karena bertujuan untuk mengurangi pedagang perantara, dan itu akan menaikkan tingkat harga, selanjutnya merugikan masyarakat konsumen/orang banyak. Dalam kajian Islam perantara dikenal dengan penamaan *simsaran* yaitu pelaku yang menghubungkan antara pedagang dan konsumen. Dalam kitab *Taju 'Arus min Jawahiril Qamus* karangan dari Muhammad Murthada al-Zubaidi mengatakan bahwa *simsran* adalah pelaku yang menunjukan kepada pembeli komoditas barang dan menunjukkan kepada penjual patokan harga. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara *dallal* dan *simsaran*.

Penunjukkan harga oleh *dallah* kepada pedagang mengindikasikan bahwa mereka (pedagang ) tidak tau tentang harga pasar dan seolah-olah bahwa pelaku ini (*dallah*) adalah pengendali harga. Dengan adanya praktik ini mereka akan membuka peluang bagi pedagang-pedagang baru yang tidak mengetahui harga pasaran akan tertipu, hal ini akan terjadi apabila mereka yang menghadang para penjual yang akan memasuki pasaran dan mereka menghalanginya di jalanan dan membeli produk mereka yang sesuai dengan patokan harga yang mereka tetapkan, dan mereka membelinya dengan harga di bawah

standar, dan membawa produk itu ke pasaran dan menjualnya dengan harga sesuai dengan harga pasaran. Dengan adanya pelaku ini mereka merugikan produsen sebagai pemilik harga.

Dalam praktik masyarakat Minangkabau *dallal* diindikasikan dengan praktik *kutu-pakan*, dan berdasarkan pengetahuan penulis, mereka umumnya beroperasi di salah satu pasar yakni pasar Padang Lua dan Pasar KotoBaru. Ketika harga sayuran melambung tinggi seperti buncis menjelang hari raya Idul Fitri, mereka umumnya menghadang mobil angkutan/*cigak baruak* yang membawa sayuran dari *Nagari* sekitar pasar tersebut sebelum mereka memasuki pasar (umumnya) di jalan raya hendak ke dalam pasar). Mereka memperebutkan sayuran tersebut dengan sesamanya, dan apabila produsen tersebut tidak tahu dengan harga pasaran, mereka akan melepaskan dagangannya kepada *kutu-pakan* tersebut, apabila mereka tahu dengan harga pasaran, pedagang ini akan menolaknya dengan alasan bahwa sayuran ini memiliki *induk semang* tertentu, dan dia telah memesannya. Dan umumnya praktik *kutu-pakan* mereka membeli sayur dari produsen lebih murah dari pada mereka langsung menjualnya kepada distributor ataupun kepada *induk semang* (Farida Arianti, 2021 : 40).

### **3. *Al-Bay hâdhir li bâdin* (Jual beli orang yang tinggal di perkampungan/ pedalaman yang tidak mengetahui harga)**

Dalam pelaksanaannya transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi semula. Dalam transaksi ini para pedagang dari kota mereka menjual dagangannya kepada orang kampung atau dusun yang tidak mengetahui standar harga dan mereka menjual dagangan tersebut di atas harga standar. Hal ini terlarang karena mengandung unsur penipuan bagi masyarakat dusun karena ketidaktahuannya tentang standarisasi harga.

Ulama mereka berbeda pendapat tentang status hukum dari pelaksanaan transaksi ini, Hanafiyah mereka berpendapat bahwa

pelaksanaan transaksi *al-Bay hâdhir li bâdin* dihukum sebagai *makruh tahrim* ketika para pedagang di kota menjualnya ketika harga melambung dan penduduk dusun membutuhkan barang tersebut, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang terlarang dalam transaksi ini adalah orang asing masuk ke dusun tertentu dan membawa dagangannya dengan harga tertentu kemudian datang seorang penduduk kota berkata “Berikan barang itu pada ku, dan akan ku jual untuk mu dengan secara bertahap, dengan harga yang lebih tinggi dari ini.

Ibnu Hajar berpendapat dalam kitabnya *fathu al- Bari*, “Maka para ulama menjadikan hukum itu bergantung pada orang pedalaman dan orang yang berserikat dengannya dalam hal yang serupa. Penyebutan *bâdi* dalam hadis ini karena keberadaannya tetap pada satu tempat.

Ulama Malikiyah menjadikan daerah pedalaman sebagai batas. Diriwayatkan bahwa Malik berkata, “ Tidak disamakan dengan *bâdi* dalam hal tersebut kecuali orang yang menyerupainya. Adapun orang-orang kampung yang mengetahui harga pasar, mereka tidak termasuk dalam hal itu, hukum jual beli ini tidak sah dan dapat di-*fasakh-* kan.

Keharaman jual beli seperti itu terjadi karena tiga hal sebagaimana berikut ini:

- a. Orang kota sengaja datang kepada orang pelosok desa untuk memonopoli perdagangan.
- b. Orang pelosok desa tidak mengetahui harga standar.
- c. Orang pelosok desa telah membawa barang dagangan untuk dijual dipasar.

Alasan larangan jual beli di atas adalah karena jika orang pelosok desa dibiarkan menjual barang dagangannya, maka ia akan menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Namun, ketika orang kota telah memonopolinya, maka harga akan naik dan akan memberatkan konsumen yang lain (Farida Arianti, 2021 : 41).

#### 4. *Bay Murtasil*

Islam memandang bahwa penipuan dalam transaksi jual beli tidak hanya terjadi barang yang diperdagangkan, akan tetapi juga terjadi pada harga barang. Hal ini muncul ketika pembeli tidak mengerti harga pasaran dan pembeli juga tidak cakap dalam menawar, serta pembeli tertipu dengan membeli barang di atas harga pasaran. Fenomena ini disebut dengan jual beli *mustarsil*. Konsumen yang tidak cakap dalam tawar menawar, mereka akan membeli barang sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, karena mereka tidak mengetahui harga barang di pasaran, dan ketika itulah pembeli tertipu disebabkan karena dia tidak mengetahui harga pasaran. Maka transaksi ini dikategorikan sebagai *al-ghisy*.

Jika seorang pelanggan membeli sebuah barang di atas harga pasar disebabkan karena dia tidak mengetahui harga pasaran, karena ia tidak cakap dalam hal tawar menawar. Dan apabila dia tau harga pasaran jauh lebih rendah dari harga barang yang dibelinya, maka pada kasus ini pembeli dianggap tertipu, maka baginya berlaku hak *khiyar* untuk meneruskan transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya. Hak *khiyar* pada transaksi ini dikenal dengan *khiyar ghaban*.

*Khiyar ghaban* adalah hak seorang pembeli untuk meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya disebabkan adanya penipuan yang mengandung bujukan. Dalam hal ini *khiyar* ini juga disebut dengan *khiyar ghaban ma'a taghrir*. Dalam hal ini bujukan ini dapat berbentuk perkataan seperti bujukan dalam harga, atau perbuatan tertentu. *Ghaban* dapat dikategorikan sebagai *faakhisy* (berat) apabila dapat terlihat oleh orang-orang awam, sedangkan *Ghaban* dikategorisasikan sebagai *yasir* (ringan) apabila hanya diketahui oleh orang yang ahli dalam hal tersebut. *Ghaban* yang bersifat *faakhisy* sangat berpengaruh terhadap pembeli karena dapat menimbulkan mudharat yang tidak diridhai oleh pembeli, sehingga baginya berlaku hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi sedangkan

*Ghaban* yang bersifat *yasir* (ringan), tidak berpengaruh pada transaksi (Farida Arianti, 2021 : 42).

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Agar peneliti tidak tumpang tindih, dengan penelitian yang dilakukan penelitian lain maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah perpustakaan, sejauh ini adalah Pertama, skripsi Ade Rizal Yulita (2020) Skripsi dengan judul “*Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extention Perspektif UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*”. Tetapi dalam skripsi Ade Rizal Yunita lebih berfokus pihak salon belum sepenuhnya menerapkan perlindungan-perlindungan konsumen terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah lebih memfokuskan dilihat dari segi waktu dan subjek belum terdapat penelitian secara khusus yang membahas *Dhaman* (Jaminan) pada akad Tanam Bulu Mata ( *Eyelash Extension*) menurut Hukum Islam.

Kedua, skripsi Ajeng Siti Fatimah (2020) Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata ( Eyelash Extension ) studi kasus di klinik kecantikan Rannia Beauty skin Kota Metro*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah tanam bulu mata (*eyelash extension*) pada klinik kecantikan Rannia Beauty Skin Metro, hasil penelitian dalam skripsi Ajeng Siti Fatimah adalah bagaimana cara pembayaran jika terjadi masalah dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah lebih memfokuskan dilihat dari segi waktu dan subjek belum terdapat penelitian secara khusus yang membahas *Dhaman* (Jaminan) pada akad Tanam Bulu Mata ( *Eyelash Extension*) menurut Hukum Islam.

Ketiga, skripsi Leoni Citra Unggulia (2018) Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Tanam Bulu Mata ( Eyelash Extension ) studi kasus di Anaya salon dan Spa Bandar Lampung*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab orang melakukan *eyelash extansion*, untuk mengetahui pelaksanaan *eyelash extansion*. Dalam

skripsi Leoni Citra Unggulia membahas bagaimana sistem upah tanam bulu mata di Anaya Salon dan SPA Bandar Lampung. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah lebih memfokuskan dilihat dari segi waktu dan subjek belum terdapat penelitian secara khusus yang membahas *Dhaman* (Jaminan) pada akad Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) menurut Hukum Islam.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Yang mana penelitian yang penulis lakukan di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjuang, Kabupaten Dhamasraya. Penulis mengelola data secara *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana praktek *dhaman* (jaminan) pada akad tanam bulu mata di salon bemby shop menurut hukum Islam.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### a. Latar Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya.

##### b. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai pada bulan September 2021 sampai Agustus 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. 1  
Waktu penelitian**

No	Kegiatan	Tahun											
		2021				2022							
		Bulan											
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Penyusunan Proposal Penelitian	√											
2.	Bimbingan Proposal Penelitian		√	√									

3.	Seminar Proposal				√								
4.	Pengumpulan Data Penelitian					√	√	√	√	√	√		
5.	Bimbingan Skripsi						√	√	√	√	√	√	
6.	Sidang Munaqasah												√

### C. Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa:

1. Daftar wawancara
2. Hp, digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada saat suatu peristiwa dalam bentuk foto.
3. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang penulis dapatkan melalui pengumpulan data secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tanam bulu mata. Yang menjadi sumber utama bagi penulis yaitu pemilik salon dan konsumen.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis menggunakan dokumen di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya yang berupa Profil Nagari dan masyarakat setempat.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan:

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini, penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada pemilik salon, konsumen, dan masyarakat.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi tentang salon atau klinik kecantikan atau di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya.

### **F. Teknik Analisis Data dan Intersprestasi Data**

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan dokumen Nagari Sungai Kambut yang berupa Profil Nagari.
2. Membaca, menalaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data, dengan beberapa sumber data yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari orang yang orang yang menanam bulu mata, orang yang bekerja sebagai penanam bulu mata, masyarakat

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Monografi Nagari Sungai Kambut.**

Nagari Sungai Kambut berada di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Sungai Kambut : 58,53 kilometer persegi dari 443,16 kilometer persegi luas wilayah Kecamatan Pulau Punjung. Berjarak sekitar 3 kilometer dari ibu kota kecamatan, 2 kilometer dari ibu kota kabupaten di Pulau Punjung. (Profil Nagari Sungai Kambut Tahun 2021)

Suhu di Kenagarian Sungai Kambut berkisar antara 21°C - 33°C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari perbulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Kondisi topografi Nagari Sungai Kambut bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 – 1.525 M dari permukaan laut. Sebagian besar tanah di Nagari Sungai Kambut berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh perkebunan seluas 5 KM (40,50 %)

Berdasarkan data di kantor Wali Nagari pada tahun 2021 lalu Kenagarian Sungai Kambut terdiri atas 6 kejurongan yaitu : Jorong Koto Lamo, Jorong Lambau, Jorong Sungai Nili, Jorong Muaro Mau, Muaro Momong, Jorong Sungai Kambut II. Batas-batas wilayah Kenagarian Sungai Kambut sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kenagarian Gunung Selasih
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kenagarian IV Koto Pulau Punjung dan Kenagarian Sungai Dareh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kenagarian koto Nan IV Dibawah Kecamatan IX Koto (Profil Nagari Sungai Kambut 2021)

## **2. Prasarana dan Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Sungai Kambut**

Sarana ekonomi adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sarana perekonomian yang terdapat di Kenagarian Sungai Kambut terdiri dari Lembaga Koperasi, BUMdes, Toko/Kios, Warung Makan, Angkutan, Pangkalan Ojek, Becak dan Sejenisnya. Prasarana perekonomian yang ada di Kenagarian Sungai Kambut cukup memadai, hal ini disebabkan pemerintah Kenagarian Sungai Kambut sangat memperhatikan kemajuan masyarakatnya serta kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah Kenagarian Sungai Kambut berjalan begitu baik. Dengan ketersediaan prasarana ekonomi tersebut dapat mendukung aktivitas pemenuhan kebutuhan perekonomian penduduk.

Dilihat dari kondisi wilayah baik secara fisiografis maupun sosiografis, penduduk yang bermukim di Kenagarian Sungai Kambut mempunyai mata pencarian yang bermacam-macam, tetapi pada umumnya penduduk Kenagarian Sungai Kambut bermata pencarian sebagai petani, berkebun, pemotong karet dan ada juga supir bus. Penduduk Kenagarian Sungai Kambut ini memiliki sumber penghasilan sebagai pertanian dan perkebunan karena Kenagarian Sungai Kambut ini berada dilingkungan alam yang memungkinkan penduduk setempat untuk bertani dan berkebun. Dan disamping itu sejak berdirinya Bendungan Batang Hari masyarakat setempat banyak memanfaatkan lokasi pembangunan ini sebagai tempat berdagang untuk menambah penghasilan keluarga. (Profil Nagari Sungai Kambut Tahun 2021)

## **3. Jasa Salon Kecantikan di Nagari Sungai Kambut.**

Bemby Shop Salon adalah Klinik kecantikan yang didirikan pada tanggal Januari 2021 oleh Ibu Nining, usaha salon kecantikan adalah tempat orang merawat kecantikan seperti merias muka, menata rambut dan lain sebagainya. Usaha salon memberikan jasa untuk merias dan memperindah diri seseorang, usaha mempercantik diri bisa dilakukan dengan diri sendiri, namun juga bisa dilakukan dengan bantuan orang lain,

salah satunya dengan adanya salon kecantikan sehingga usaha salon menjadi mata pencarian seseorang zaman sekarang yang bisa merubah perekonomian seseorang menjadi lebih baik yang bergerak dibidang merias dan merawat diri, mencapai kesuksesan dan supaya memperoleh upah atau bayaran dari usaha salon kecantikan. (wawancara, Nining, pemilik salon: 5 Mei 2022)

Sekarang ini telah banyak salon kecantikan, hal ini membuat kebanyakan wanita merasa senang karena dapat merawat wajah dan tubuhnya tanpa repot-repot membuat bahan alami sendiri dan dapat mempercantik wajah kaum hawa untuk datang ke acara-acara tertentu yang membutuhkan penampilan menarik. Tapi selain melakukan hal positif, sekarang sudah marak sekali wanita yang melakukan penyimpangan dan hal-hal tak sepatasnya dilakukan muslimah. Dan mengubah ciptaan allah adalah perbuatan yang tidak dibolehkan kecuali kalau memang berdandan hanya untuk suami. (wawancara, Ayu, masyarakat: 6 Mei 2022)

Sebagian kaum wanita yang belum menikah mempunyai hobby pergi ke salon untuk memperindah tubuhnya, memperindah dari ujung rambut sampai keujung kaki dan tidak terkecuali bulu mata. Semakin berkembangnya zaman, dunia kecantikan tentunya tidak kalah modern tanam bulu mata adalah salah satu alternative untuk membuat bulu mata jadi panjang dan lebat tanpa harus menggunakan mascara dan saat ini menjadi tren salah satunya di Nagari Sungai Kambut yaitu tanam bulu mata (*eyelash extension*), yaitu motede sambung bulu mata dengan cara ditempelkan satu persatu dan dilakukan di salon, tetapi tidak semua salon di Nagari Sungai Kambut yang menyediakan jasa tanam bulu mata karna baru menjadi tren di Nagari Sungai Kambut, salah satu salon yang menyediakan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Nagari Sungai Kambut adalah Bemby Shop. Pada salon tersebut menyediakan jasa tanam bulu mata dengan kualitas dan harga yang berbeda tergantung dari salon tersebut.

Adapun produk yang ditawarkan oleh pihak salon Bemby Shop yaitu hanya memberi jasa kepada wanita dewasa dan anak-anak dengan tarif-tarif yang juga lumayan tinggi. Dan yang menjadi tren saat ini pada salon Bemby Shop, salon tersebut menyediakan produk yang menawarkan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*). Sesuai dengan namanya, perawatan ini merupakan perawatan yang ditujukan untuk membuat bulu mata jadi panjang dan lebat dengan teknik ditanam. Caranya bulu mata akan ditanam atau ditempel satu persatu dengan menggunakan lem khusus extention bulu mata dengan teknik ini bulu mata akan terlihat lebih tebal dengan hasil yang natural.

Pada salon ini menyediakan jasa tanam bulu mata dengan ukuran bulu mata yang beragam, mulai dari ketebalan bulu mata, panjang bulu mata, serta kelentikan dari bulu mata tersebut. Selain bulu mata ini memiliki ukuran ketebalan bulu mata, panjang bulu mata dan ketebalan bulu mata, ada pula berbagai macam bentuk bulu mata yang disediakan di salon Bemby Shop. Kemudian penulis menanyakan berapa saja harga tanam bulu mata atau bulu mata di salon tersebut, lalu Ibu Nining menjelaskan macam-macam bentuk bulu mata yang tersedia di salon Bemby Shop antara lain: (Wawancara dengan Ibu Nining, 5 Mei 2022).

- a. *Basic lash*: maksud dari *basic lash* ini adalah bulu mata yang persis seperti bulu mata yang asli, hanya saja *basic lash* ini agak lentik dari bulu mata asli manusia.
- b. *Soft doll*, jenis bulu mata *soft doll* ini adalah jenis bulu mata yang panjang dan lentik dari bulu mata asli tetapi sedikit jarang-jarang dari bulu mata asli.
- c. *Cat eyes*, bulu mata *cat eyes* ini adalah jenis bulu mata yang sedikit dan jarang dibandingkan *basic lash* dan *soft doll*
- d. *Perfect long*, bulu mata seperti ini adalah jenis bulu mata yang lebih panjang dan lebih tebal dari *basic lash*, *soft doll* dan *perfect long*.

Macam-macam bentuk dan harga bulu mata di salon Bemby Shop.

**Tabel 4. 1**  
**Harga Produk Usaha Tanam Bulu Bata**

No	Nama Bulu Mata	Harga Tanam Bulu Mata	Ketahanan bulu mata
1	Basich Lash	Rp.300.000	2 Bulan
2	Soft Doll	Rp.350.000	2 Bulan
3	Cat Eyes	Rp.400.000	3 Bulan
4	Perfect Long	Rp.500.000	3 Bulan

Jenis bulu mata bervariasi melihat bobot harga. Jenis bulu mata *Perfect Long* lebih mahal dari jenis bulu mata lainnya. Hal ini melihat ketahanan bulu mata melekat. Karena itu ketahanan bulu mata menyesuaikan kualitas dan harga, harganya sudah termasuk upah pemasangan bulu mata.

Tentunya ketebalan, panjang dan kelentikan bulu mata bisa sesuai permintaan pelanggan seperti yang sudah dicantumkan di atas. Setiap bulu mata memiliki perbedaan harga dari masing-masing jenis bulu mata. Bulu mata tersebut adalah buatan manusia atau yang sering disebut bahan sintetis, bulu mata ini berbahan dasar rambut manusia asli dan rambut sintetis.

Rambut asli yang diolah merupakan rambut yang berasal dari pengepul di Indonesia. Selain bulu mata palsu dibutuhkan juga lem khusus untuk memasang bulu mata agar mata palsu menempel dan dilihat seperti tidak dilem atau tidak dilihat seperti memakai bulu mata palsu. Lem bulu mata ini didapatkan bersamaan dengan bulu mata palsu (satu paket), namun sekarang sudah banyak toko online yang menjual lem dan bulu mata palsu agar dapat dipasang sendiri dirumah. (Wawancara, Nining, pemilik salon, 5 Mei 2022).

**B. Bentuk Akad *Dhaman* (Jaminan) Tanam Bulu Mata (*eyelash extension*) di Nagari Sungai Kambut.**

Usaha salon di Nagari Sungai Kambut salah satunya Bemby Shop salon ini sudah berdiri sejak tahun 2021, pemilik salon ini adalah Ibu Nining, salon ini menyediakan berbagai macam jasa kecantikan dan relaksasi tubuh yang khusus wanita dengan teknik dan fasilitas yang modern. Bemby Shop menyediakan perawatan kecantikan lengkap mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang akan mempercantik kaum hawa dan juga pada salon ini menyediakan berbagai perlengkapan lengkap.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik salon (Ibu N), penulis mendapatkan informasi bahwasanya perjanjian atau akad sebelum pemasangan bulu mata, Ibu N menjelaskan bahwa sebelum pemasangan bulu mata ada suatu perjanjian antara pemilik salon dengan pelanggan tetapi perjanjian tidak tertulis yaitu kekuatan atau ketahanan bulu mata tergantung berapa harga bulu mata, jika bulu mata berharga Rp.500.000 maka ketahanan bulu mata sekitar tiga bulan saja dan diberikan jasa perawatan satu kali dalam dua minggu tanpa dipungut biaya. Berarti pihak salon tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pelanggan yang menanam bulu mata dengan pihak salon yang akan menanamkan bulu mata tersebut. (wawancara, Nining, pemilik salon: 5 Mei 2022).

Selanjutnya dalam pengerjaan dan perawatan tanam bulu mata, Ibu N menjelaskan bahwasanya dalam pengerjaan dan cara perawatan pemasangan bulu mata, proses pengerjaan tanam bulu mata ini yaitu 1-2 jam, hal ini disebabkan oleh bulu mata ditanam satu persatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta natural. Sedangkan ukuran bulu mata tersebut juga beragam tergantung permintaan konsumen tanam bulu mata. Pemasangan bulu mata terbilang cukup praktis, aman dan natural.

Pada awal pemasangan perlu adaptasi dengan bulu mata asli. Pengerjaan tanam bulu mata dilakukan dengan berbaring dengan memejamkan mata, pekerja salon akan mengerjakan penanaman bulu mata

dari kepala. Sebelum proses penanaman bulu mata dimulai, pekerja salon biasanya akan menganalisa bentuk mata konsumen yang kemudian akan disesuaikan panjang dan tebalnya bulu mata. (wawancara, Nining, pemilik salon: 5 Mei 2022)

Selain dari pemilik salon, penulis juga mewawancarai kepada Ibu Alya Anggini terkait bagaimana akad pemasangan bulu mata, Ibu A menjelaskan bahwa sebelum proses pemasangan bulu mata, Ibu A dan pemilik salon melakukan proses akad terkait dengan pemasangan bulu mata, ketahanan bulu mata dan jaminan terhadap pemasangan bulu mata. Dalam pemasangan bulu mata, pemilik salon menyatakan kepada ibu A bahwasanya bulu mata yang dipasang dengan harga Rp.500.000- akan tahan dalam jangka waktu tiga bulan dan memberikan perawatan satu kali dalam dua minggu tanpa dipungut biaya. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak pemilik salon dengan Ibu A melakukan pemasangan bulu mata tersebut. Setelah Ibu A melakukan pemasangan, seminggu kemudian Ibu A melakukan perawatan kepada pemilik tetapi pemilik meminta biaya tambahan sebesar Rp 100.000 dengan demikian Ibu A membayar biaya tambahan tersebut dengan terpaksa dikarenakan telah melakukan perawatan. (Wawancara, Alya Anggini, 5 Mei 2022)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada konsumen kedua yaitu Ibu Gita, penulis mendapatkan informasi bahwasanya terkait dengan akad penanaman bulu mata kepada pemilik salon. Penanaman bulu mata ini memiliki akad secara lisan saja yaitu membolehkan melakukan perawatan satu kali dalam dua minggu. Dalam penanaman bulu mata ini Ibu G ini memasang bulu mata seharga Rp. 300.000 dengan ketahanan selama dua bulan. Setelah bulu mata ibu G terpasang selama tiga hari, Ibu G melakukan perawatan tetapi dalam perawatan tersebut pemilik salon meminta uang tambahan sebesar Rp. 100.000 dengan demikian ibu G membayar dengan terpaksa uang tambahan tersebut. (Wawancara, Gita, 5 Mei 2022)

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pemilik salon dan konsumen bahwasanya dapat disimpulkan bahwa jaminan yang diberikan oleh salon Bamby Shop secara lisan yaitu jika bulu mata pelanggan rusak di tengah jalan, Ibu N menyatakan jika rusak di tengah jalan maka diberikan jasa perawatan satu kali dalam dua minggu tanpa dipungut biaya, dan sudah dijelaskan bahwa ketahanan bulu mata tergantung harga bulu mata yang ingin dipasang. Jika ada yang rusak maka pihak salon akan cepat menindak lanjuti supaya pelanggan tidak menunggu lama dan demi kenyamanan pelanggan.

### **C. Kendala Bagi Pengguna Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extention*) di Nagari Sungai Kambut.**

Pelanggan yang menanam bulu mata yaitu ibu Alya Anggini umur 21 tahun. Ibu A telah lama melakukan perawatan di Bemby Shop Salon, mulai dari potong rambut, krimbat, rebonding menyambung rambut, mencat rambut dan melakukan tanam bulu mata. Menurut ibu A beliau telah lama sekali menjalin hubungan dengan Bemby Shop Salon ini, dikarenakan Salon ini berkualitas baik. Ibu A bulu matanya yang kurang tebal dan pendek ia ingin menanam bulu mata atau melakukan (*eyelash extension*) untuk tampil cantik dan bulu mata ibu A jadi panjang dan lentik, kebetulan Bemby Shop Salon sudah menyediakan jasa untuk tanam bulu mata (*eyelash extension*).

Ibu A ingin menanam bulu mata dengan harga Rp. 500.000,-, dan menanyakan kepada pihak salon berapa lama bulu mata ini akan bertahan dimata saya, dan pihak salon menjawab,

*“Bulu mato nan harago Rp.500.000 ko ka batahan salamo tigo bulan bu, tu ibu jan risau karano bulu mato ko ka kami rawat satu kali dalam duo minggu dak ado biaya tambahan lai”*

(bulu mata yang seharga 500.000, ini akan bertahan selama tiga bulan bu, ibu nantinya tidak usah khawatir bulu mata ini akan kami rawat satu kali dalam dua minggu tanpa ibu mengeluarkan biaya perawatan lagi).

Ibu A pun setuju apa yang dikatakan oleh karyawan Bemby Shop Salon itu. Selama Ibu A melakukan perawatan sesuai dengan yang dianjurkan pihak salon supaya bulu mata yang ditanam tidak boleh terkena air selama dua hari, tetapi dalam masa perawatan tersebut Ibu A mengalami rasa gatal dikelopak mata dan bulu mata tersebut mulai rontok dan berjatuhan. Dan Ibu A karena tidak tau membiarkan saja tanpa mendatangi salon untuk perawatan.

Setelah satu minggu berlalu Ibu A merasakan matanya gatal dan perih. Bulu mata Ibu A satu persatu mulai copot. Ibu A merasa khawatir dan pergi ke Bemby Shop. Ibu A menanyakan kepada karyawan yang telah menanam bulu matanya tersebut. Lalu Ibu A mengeluhkan apa yang ia rasakan kepada karyawan tersebut. Karyawan tersebut mengatakan kepada Ibu A mungkin itu karena belum terbiasa dan kurang perawatan. Ibu A menginginkan perawatan asalkan bulu mata saya tidak gatal, perih dan bulu mata yang saya tanam itu tidak rontok lagi.

Karyawan itupun langsung mengerjakan permintaan dari Ibu A tersebut. Setelah kurang dari ½ jam perawatan itupun sudah dilakukan, Ibu A berterima kasih kepada karyawan salon tersebut. Karyawan langsung meminta uang kepada Ibu A sebanyak Rp. 100.000,-, Ibu A terkejut mendengarnya dan langsung mengatakan bukannya sebelum penanam bulu mata kamu mengatakan bahwasannya saya tidak akan dikenai biaya lagi selama masa perawatan satu kali dua minggu.

Sekarang kok diminta uang lagi. Karyawan menjawab kami tidak mengatakannya bu mungkin Ibu salah dengar. Ibu A malas berdebat dan terpaksa membayarnya. Setelah satu minggu dari salon tersebut Ibu A merasakan hal yang sama lagi dan bulu matanya semakin bertambah rontok. Karena Ibu A tidak senang melihat bulu matanya semakin hari semakin rontok, Ibu A mendatangi salon tersebut dan menanyakannya. Salah satu karyawan mengatakan ibu harus mengulang menanam bulu mata dan membayar sebanyak RP. 250.000,- lagi. Ibu A pun pergi dari salon dan tidak mau lagi mengulang menanam bulu mata lagi. Ibu A merasa tidak senang

hati, tertipu dan sudah dirugikan (wawancara, Alya Anggini, pelanggan 5 Mei 2022).

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Gita yang berumur 25 tahun. Ibu G sudah cukup lama juga berlangganan dengan Bemby Shop. Ibu G pada saat itu ada acara resepsi pernikahan dia menginginkan bulu mata tebal dan lentik, Ibu G ingin menanam bulu mata tersebut di Bemby Shop. Ibu G meminta karyawan untuk memasangkannya, karyawan pun langsung memberikan arahan dan informasi paket bulu mata kepada Ibu G. Harga bulu mata dari Rp. 300.000,- 500.000. Ibu G hanya memilih bulu mata yang seharga Rp. 300.000,- saja, dan tahan bulu mata ini selama dua bulan.

Ibu G menanyakan kepada karyawan berapa lama saya harus kembali untuk merawat kembali. karyawan mengatakan satu kali dalam dua minggu, Ibu G menanyakan lagi apakah selama perawatan satu kali dalam dua minggu itu saya akan dikenai biaya perawatan itu lagi, lalu karyawan mengatakan tidak kepada Ibu G dikarenakan masa perawatan itu kami yang tanggung bu, jadi ibu tidak perlu khawatir kami tidak memungut biayanya lagi.

Tiga hari berlalu Ibu G mau mencuci muka, Ibu G merasakan gatal mata bulu matanya, lalu Ibu G menggaruk mata secara halus, pada saat itu bulu mata Ibu G hampir semua rontok bahkan bulu mata aslinya juga ikut rontok satu persatu. Siang harinya Ibu G langsung datang ke Bemby Shop, Ibu G bertemu dengan karyawan yang memasang bulu mata Ibu G itu, Ibu G minta Karyawan untuk memperbaiki bulu matanya kembali, dan menanyakan kepada karyawan kenapa bulu mata saya gatal dan bulu mata saya yang asli ikut copot juga. Karyawan mengatakan kepada Ibu G bahwasanya mungkin baru beradaptasi dengan kulit Ibu, karena bulu mata yang ibu pakai itu harganya cuman Rp.300.000 saja makanya agak kurang bagus kualitasnya.

Ibu G lalu menjawab bukannya bulu mata ini bertahan selama dua bulan. Karyawan mengatakan kepada Ibu G iya bu, dan Ibu G menjawab kenapa ini baru tiga hari sudah rontok. Karyawan pun diam saja dan tidak menjawab dan menjelaskan lagi kepada Ibu G. Setelah pemasangan bulu mata selesai karyawan meminta uang sebanyak Rp. 100.000,- lagi untuk biaya

perawatannya. Ibu G terkejut dan merasa kesal kenapa harus minta uang lagi, saya tidak menanam bulu mata yang baru, cuma ini kan perawatan yang kamu bilang dahulunya.

Karyawan menyebutkannya saya mengganti bulu mata ibu yang baru supaya ibu tidak ada keluhan lagi dikarenakan bulu mata yang ibu tanam dulu semuanya hampir semua tidak bagus, makanya saya ganti yang baru bu. Ibu G marah kepada karyawan kamu asal pasang saja tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Karyawan pun terdiam dan meminta uang kepada Ibu G. Ibu G pun dengan terpaksa mengasih uang kepada karyawan.

Ibu G berharap bulu mata yang dia tanam ini akan bertahan seperti yang diucapkan oleh karyawan. Ternyata satu minggu setelah itu bulu mata pun satu persatu rontok. Pada saat itu Ibu G membiarkannya saja. Selama dua minggu berlalu bulu mata Ibu G rontok semua dan yang asli ikut rontok juga. Ibu G kesal dan mendatangi salon tersebut ternyata salon tersebut tutup, dan Ibu G sudah bosan dan menguras uang lalu membiarkan saja dan tidak mau lagi ke Bemby Shop dan memutuskan hubungannya dengan salon tersebut (wawancara, Gita, pelanggan 5 Mei 2022).

Penulis dapat menyimpulkan dan meneliti bahwasanya selama beberapa hari tanam bulu mata (*eyelash extension*) tersebut berlangsung belum pernah ada kesalahpahaman, dan juga tidak ada kerusakan dalam tanam bulu mata (*eyelash extension*) tersebut, namun setelah beberapa minggu diketahui adanya bulu mata yang ditanam tersebut mulai rontok dan bulu mata asli juga ikut rontok dan sampai terjadi iritasi dan gatal-gatal pada kelopak mata konsumen yang melakukan tanam bulu mata tersebut, banyak para konsumen yang mempersoalkan tentang ketahanan bulu mata tersebut karna menyalahi akad yang sudah disepakati.

Pihak salon dan konsumen yang melakukan tanam bulu mata memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana hak dari konsumen tanam bulu mata adalah menggunakan tanam bulu mata (*eyelash extension*), dan apabila bulu mata lepas pada waktu yang ditentukan konsumen tanam bulu mata tersebut bisa kembali lagi ke salon dan melakukan perawatan atau menambah

lem bulu mata yang lepas. Tetapi setelah konsumen tanam bulu mata kembali ke salon, pemilik salon langsung melakukan perawatan, setelah perawatan pemilik salon meminta biaya tambahan kepada konsumen.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jaminan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Di Nagari Sungai Kambut.**

Dalam hukum Islam terutama dalam fikih muamalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia antar manusia itu diatur dan sudah ada ketentuannya. Banyak sekali kegiatan sehari-sehari yang tidak luput dari interaksi sosial antar manusia. Termasuk juga sewa menyewa (*ijarah*) dan upah-mengupah (*ujrah*). *Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. *Ijarah* merupakan suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak-pihak salon dengan pelanggan yang memberikan upah atau biaya atas penanaman bulu mata dengan harga yang sudah ditentukan pada awal akad atau perjanjian. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dia nikmati.

Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan "*ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang tersebut disebut dengan "*ajaran atau ujrah*". Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.


Rukun *ijarah* yang terdiri dari pertama yaitu *sighat* (ijab dan kabul) yaitu terjadi antara pemilik salon dengan pelanggan atau orang yang akan melakukan penanaman bulu mata. Dimana tarif atau upah dalam melakukan penanaman bulu mata ini ada yang sebesar Rp 500.00,- teragantung dengan

bentuk dan ukuran dari bulu mata tersebut. Dalam klinik kecantikan ini ada beberapa pilihan dalam melakukan kecantikan dan tidak hanya penanaman bulu mata saja, tetapi juga ada basic lanse dan lainnya dengan harga yang sudah tertera atau ditentukan.

Menurut hukum perjanjian (akad) dalam Islam, apabila suatu perjanjian telah memenuhi rukun dan syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak pihak yang membuatnya, dalam perjanjian ketahan bulu mata tiga bulan dapat di bedakan menurut kualitas dan harganya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat dari ayat alquran dan hadist, kaidah hukum islam dan para ulama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (DSN-MUI, 2000).

Praktik *dhaman* (ganti rugi) terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan akad. Seperti pemilik salon yang dari awal mengatakan bahwa akan melakukan perawatan satu kali dalam dua minggu. Tetapi yang terjadi adalah ketika konsumen mengalami kerusakan pada bulu mata sebelum waktu yang ditentukan dan dilakukan perawatan ke salon, namun pihak salon meminta uang tambahan untuk memperbaiki bulu mata konsumen.

Alqur'an (Q.S Al- Maidah ayat 1)



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Tanam bulu mata dikategorikan sebagai upaya menyambung rambut di bagian kelopak mata. Beberapa madzhab memiliki perbedaan sudut pandang terhadap hukum menyambung rambut.

Madzhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila rambut tersebut bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila menyambung rambut dengan bulu atau rambut hewan, atau rambut dengan bahan plastik.

Madzhab maliki berbeda pendapat. Madzhab ini secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya.

Mazhab Syafi'i membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Bagi wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya (Iskandar, 2020: 545-546).

Oleh karena itu masyarakat yang melakukan tanam bulu mata di Nagari sungai kambut adalah masyarakat yang telah memiliki izin dari suami untuk mempercantik dirinya. Dengan demikian tanam bulu mata ini dibolehkan oleh mazhab Syafi'i atau lebih kepada makruh, tetapi hal yang tidak dibolehkan apabila wanita lajang yang belum mempunyai suami yang ingin melakukan tanam bulu mata. Tetapi walaupun dibolehkan oleh mazhab syafi'i tentang tanam bulu mata, dalam hal ini terkait dengan praktek yang terjadi di Nagari sungai kambut terdapat kendala dalam penanaman bulu mata terkait dengan jaminan yang diberikan oleh pemilik salon yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati antara pemilik salon dengan konsumen yang melakukan penanaman bulu mata.

Dalam praktek penanaman bulu mata tersebut ada kendala yang mana terjadi hal hal yang diluar dugaan seperti dampak dari penanaman bulu mata, pihak salon yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab, dan sistem upah yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal kalau terjadi masalah dengan bulu mata. Hal ini membuat akad yang dibuat diawal tidak terpenuhi karena adanya kendala yang disebutkan di atas tadi. Karena diperjanjian awal jika

terjadi masalah dengan bulu mata maka biaya untuk mengobati atau menukar bulu mata yang rontok tidak dikenakan biaya. Tetapi dalam prakteknya tetap dikenakan biaya yang lumayan besar. Hal tersebut hanya mementingkan salah satu pihak saja dan merugikan orang-orang yang melakukan penanaman bulu mata.

Pihak salon hanya mementingkan keuntungan yang mereka dapat saja tanpa memikirkan dampak dari akibat penanaman bulu mata tersebut jika pelanggan ada yang komplek kalau bulu mata yang dia tanam ada yang bermasalah. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya akad yang dibuat diawal karena pihak salon tidak melakukan kewajibannya atau tidak mau bertanggung jawab atas akad yang dibuat diawal atau tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian diawal. Dengan seperti ini bisa dikatakan pihak salon melakukan penipuan kepada pelanggannya dengan memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak jujur. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kendala setelah melakukan penanaman bulu mata tersebut menjadi rugi dan tidak mendapatkan penanganan yang layak seperti di perjanjian awal. Dan tidak ada ganti rugi dari pihak salon tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Praktik akad *dhaman* (jaminan) dalam pelaksanaan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Nagari Sungai Kambut tidak berlaku ketika tanam bulu mata itu mulai rusak yang disebabkan dampak pemasangan. Adapun dampak pemasangan seperti gatal, tanggal lemnnya hingga rontok. Akad *dhaman* (jaminan) yang bersifat tidak tertulis yang mana pada kesepakatan awal, bulu mata yang berharga Rp.500.000 akan bertahan selama tiga bulan, tetapi yang penulis temukan di lapangan baru satu minggu bulu mata sudah mulai lepas dan rontok satu persatu. Dalam kesepakatan awal kalau bulu mata lepas sebelum waktu yang ditentukan pemilik salon berjanji akan melakukan perawatan atau menambah lem bulu mata, tetapi yang terjadi di lapangan setelah konsumen datang kembali ke salon untuk melakukan perawatan pemilik salon meminta kembali upah untuk menambah bulu mata, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan akad dan kesepakatan awal. Pemilik salon tidak mau ganti rugi, dan hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu konsumen atau pelanggan tanam bulu mata. dan hal tersebut terdapat unsur penipuan oleh pihak salon.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan pada usaha salon dalam pelaksanaan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Nagari Sungai Kambut terkait adanya tanam bulu mata yang seharga Rp.500.000 dengan ketahanan tiga bulan, adanya unsur dusta terhadap tiap produk dengan harga yang berbeda ketika dipasang pada bulu mata. Bahkan praktek *dhaman* (jaminan) hanya sebatas ucapan diawal akad saja dan tidak pada pelaksanaannya. Sifat ini membawa kerugian pada orang lain, dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa praktek *dhaman* (jaminan) tersebut dilarang karena tidak menepati janji dalam menyampaikan limit ketahanan

- c. bulu mata dan janji perawatan satu kali dalam dua minggu tanpa dikenai biaya, sebagaimana janji dalam hukum Islam harus ditepati.

## **B. Saran**

Sebaiknya akad usaha salon dalam pelaksanaan tanam bulu mata (*eyelash extention*) di Nagari Sungai Kambut dilakukan dengan akad tertulis dan dilakukan dengan jujur, baik dan benar, agar tidak terjadi resiko yang mengakibatkan perselisihan, dan unsur penipuan bahkan ada yang merugikan orang banyak terkhusus kedua belah pihak yang berjanji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2011, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari*. Jakarta: Gema Insani Pers,
- Arianti Farida, 2021, *Harga Dalam Ekonomi Islam Studi Perbandingan Harga*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Arianti, F. 2014. *Fiqh Muamalah 2*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). cet III*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Dewan Syari'ah Nasional, 2001, *Himpunan Fatwa DSN-MUI, BI dan DSN*, Jakarta:
- Antonio, M.S.I 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*: Gema Insani
- Mardani, 2013. *Hukum Perikatan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI,
- Heriyanto, 2015“*Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam di Salon DiansenoBeauty Treatment*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. 2010. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: GriyaIlmu
- Zuhaili ,W. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*: Damaskus
- Karimah, Asma'. 2002. *Adab Muslimah Berhias*. Jakarta: Darul Falah, MS,Kaelan.
2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma,
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Fauzan, S. 2005. *Fiqh Sehari Hari*. Jakarta: Gema Insani
- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: study tentang teori akad dalam fikih muamalat*
- Sahrani, S. 2011 *Fikih Muamalah*: Ru'fah Abdullah
- Wardi, M.A. 2015 *Fiqh Muamalat*: Jakarta
- Sayyid Sabiq, 1993. *Fikih Sunah* Bandung: Al-Ma'arif
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers,

## Jurnal

- Aliasyadi, 2017, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam, Bilancia, Vol. 11 No. 1.*
- Arianti F, 2021, *Aqad Program Bantuan Dinas Pertanian Kelompok Tani Bagi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Intergrasi Syariah, 2 (3):
- Arianti F, 2021, *Bagi Hasil Pengambilan Air Nira dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang)*, Jurnal Intergarsi Syariah, 2(3)
- Arianti F, Leli M, 2019, *Pola Akad dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar, Juris*, 18(2).
- Arinati F, 2017, *Kontribusi Kesuksesan Rantau terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Daerah Asal (Studi Usaha Fotokopi Masyarakat Atar)*, Juris, 16(1),
- Arianti F, 2022 *Analisis Upah Dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam*, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol.1 No. 12 Mei 2022
- Ahmadi, B. 2012. Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES). *Episteme': Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*
- Arianti, Yosi 2016. *Zakat Profesi Menurut Perspektif Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam.*
- Effendi Syamsul. *Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*
- Farma Junia, 2018. *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah Vol. 13 No. 2.*
- Firmanda, H. 2017 *Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia.*
- Harhap, R. S. 2016. *Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah. Jurnal Al-Qasad Vol 1 No 1.*
- Hidayatullah Indra. 2017. *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga Volume 01 Nomor 01.*
- Muflihini Dliyaul. M, 2019. *Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam Volume 4 No 2.*
- Munawwaroh Laila, 2017. *Gaya Hidup Wanita Berhijab Yang Melakukan Sulam Alis Di Ida Salon Malang e-Journal Volume 06 Nomor 3.*
- N. Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani ,2010, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) pada Salon Livi Muslimah Volume 6, No. 2, Tahun 2020.*
- Nasution Adanan Murroh, 2018. *Batasan Mengambil Keuntungan menurut Hukum Islam Volume 4 Nomor 1.*

- Iskandar, Sari H, Atika N, 2020, *EYELASH EXTENSION DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam.
- Pratomo, K., & Taufik, T. 2018. *Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03).
- R. Hozin Abdul Fatah, Muhammad Saleh. *Selisih Harga pada Bandrol Produk Dalam Perspektif Muamalah*